



P E N E T A P A N

Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak. (Rumah sendiri) No Telp 085600253146 (e-mail : masiqbalkatanya@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. (RUMAH KONTRAKAN), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 24 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2000 M, yang bertepatan pada tanggal 2 Ramadhan 1421 H, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 739/103/XI/2000 yang tertanggal 28 November 2000.

Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di -Kabupaten Demak, selama \pm 8 tahun.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul, dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama :

1. -, Perempuan, Umur 24 tahun, Lahir di Demak 17 Februari 2001. (yang sekarang sudah berumah tangga)
2. -, Laki-laki, Umur 17 tahun, Lahir di Demak 01 Juni 2007. Yang sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak pernah bertengkar. Akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat menyukai wanita idaman lain yang bernama Mun, antara Tergugat dengan wanita idaman tersebut telah melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan Penggugat pada saat Hamil anak ke dua. Tergugat juga kurang bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan Penggugat. Sehingga Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dan pada saat itu juga Tergugat pergi dari rumah dan memilih mengontrak dengan wanita idaman tersebut di -Kabupaten Demak.

5. Bahwa sejak kejadian pada posita 4 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 18 tahun 6 bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal.

7. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *" salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; "*

Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 2 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena alamat Tergugat tidak jelas.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk, dari Penggugat;
- 2.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 4 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Kami Abdul Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Dra. Nur Immawati

Panitera Sidang

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|------|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : R | 30.000,0 | |
| | p | 0 | |
| 2. Biaya Proses | : R | 100.000, | |
| | p | 00 | |
| 3. Biaya Pemanggila | : Rp | | 14.000,00 |

Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n			
4. PNBPN	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
Jumlah	:	R	184.000,
		p	00

Penetapan Nomor 478/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 6 dari 6 Halaman